



**PENETAPAN**  
**Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SI, tempat kediaman di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Tanjung Aru Kota Kinabalu Malaysia.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26

*Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II bernama La Udhe Bin La Moniu dan dua orang saksi nikah yang bernama La Saba dan La Daada dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, adat 10 Boka 10 Suku Muna dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam La Ode Manemane.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon 2 telah dikarunia 4 orang anak bernama Titin Kurnihwati Ry, umur 16 Tahun, Aryansyah Ry, umur 15 Tahun, Taufik Rahman Ry, Umur 13 Tahun dan Haris Suryansyah Ry, Umur 9 Tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru Kota Kinabalu Malaysia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru Kota Kinabalu Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SEKUNDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, kabuapten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan menantu dan Pemohon II adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Moniu yang dikuasakan kepada La Ode Manemane ;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Daada ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mahar Pemohon II berupa seperangkat alah sholat dan uang adat 10 Boka 10 Suku Muna dibayar tunai ;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I statusnya jejaka usia 34 tahun dan Pemohon II perawan usia 26 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk mengurus buku nikah ;

2. saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan menantu dan Pemohon II adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Moniu yang dikuasakan kepada La Ode Manemane ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Saba ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar Pemohon II berupa seperangkat alah sholat dan uang adat 10 Boka 10 Suku Muna dibayar tunai ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I statusnya jejaka usia 34 tahun dan Pemohon II perawan usia 26 tahun ;

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk mengurus buku nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan

*Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2000 di Tanjung Aru Kota Kinabalu Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

*Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Sulastrisuhani, S.H**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota,  
ttd

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Waode Nurhaisa**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	175.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>266.000,00</b>

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Raha,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Rh.